



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Rumah Makan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Mengisi surat pernyataan
3. Fotocopy Akte Pendirian / Cabang yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang
4. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pemilik / Direktur / Pimpinan
6. Fotocopy IMB
7. Rekomendasi Dinas Kesehatan
8. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
9. Materai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Mengembalikan Formulir Permohonan yang dilampirkan dengan Berkas Pendukung
3. Survey Lokasi
4. Penerbitan Izin

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN USAHA RUMAH MAKAN

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat